

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1800/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 26-06-2023 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1960/HK.05/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

HANDIANTO WIBISONO BIN SUDARKO, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Perum Puskopad Blok B.23, RT.006 RW. 006, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;
Dalam perkara Cerai Gugat antara :

INTAN ANENGSIH BINTI NASA, Sebagai Penggugat;
Melawan

HANDIANTO WIBISONO BIN SUDARKO, Sebagai Tergugat;;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1800/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HANDIANTO WIBISONO BIN SUDARKO) terhadap Penggugat (INTAN ANENGSIH BINTI NASA);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat

HANDIANTO WIBISONO
SC=IX

Jurusita

Ateng Jaelani

Kel. Ciseureuh